

## Kata Sambutan Kepala Badan



Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Ringkasan dan Telaahan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016 yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI.

Kehadiran Badan Keahlian DPR RI sebagai *supporting system* Dewan di bidang keahlian pada umumnya dan Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara pada khususnya dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok fungsi dan wewenangnya dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan negara. Akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi/institusi, dalam hal ini Pemerintah Pusat untuk dapat meningkatkan kinerja dan target/output yang ditetapkan oleh Pemerintah bersama DPR RI.

Dokumen yang kami beri judul “***Ringkasan dan Telaahan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016***”, merupakan satu diantara hasil kajian yang disusun oleh Badan Keahlian DPR yang dapat dijadikan bahan referensi, masukan awal bagi alat kelengkapan Dewan dalam menjalankan 3 (tiga) fungsinya: fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, yang tentunya akan ditindaklanjuti oleh DPR melalui Badan Anggaran dan Komisi-Komisi dalam Raker, RDP dan mekanisme pengawasan yang ada.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memiliki kekurangan, untuk itu saran dan masukan serta kritik konstruktif sebagai perbaikan isi dan struktur penyajian sangat kami harapkan, agar dapat menghasilkan kajian dan telaahan yang lebih baik di masa depan.

Jakarta, Juni 2017

**KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI**

**K. JOHNSON RAJAGUKGUK, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19581108 198303 1 006**

## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,**

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dan penyajian buku Ringkasan dan Telaahan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016, yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI sebagai *supporting system* dalam memberikan dukungan keahlian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, ini dapat terselesaikan.

LKPP Tahun 2016 yang telah disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI Tanggal 19 Mei 2017, adalah pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat terhadap pertanggungjawaban Pemerintah Pusat atas pelaksanaan APBN Tahun 2016, dengan objek pemeriksaan yang terdiri dari 87 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (BUN). Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2016 tersebut meliputi Neraca tanggal 31 Desember 2016, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Adapun temuan pemeriksaannya terdiri dari temuan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang meliputi: Sistem informasi penyusunan LKPP Tahun 2016 yang belum terintegrasi; Pelaporan SAL, pengendalian piutang pajak dan penagihan sanksi administrasi pajak berupa bunga dan/denda, tarif PPh migas; Penatausahaan persediaan, aset tetap dan aset tidak berwujud; Pengendalian atas pengelolaan program subsidi; Pertanggungjawaban kewajiban pelayanan publik Kereta Api; Penganggaran DAK Fisik bidang sarana dan prasarana penunjang dan tambahan DAK; dan Tindakan khusus penyelesaian aset negatif Dana Jaminan Sosial Kesehatan. Sementara temuan pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan meliputi: Pengelolaan PNBPN dan Piutang Bukan Pajak pada 46 K/L;

Pengembalian pajak Tahun 2016; Pengelolaan hibah langsung berupa uang/barang/jasa pada 16 K/L; dan Penganggaran pelaksanaan belanja & penatausahaan utang.

Tujuan pemeriksaan BPK tersebut adalah memberikan opini atas kewajaran penyajian LKPP. Opini diberikan dengan mempertimbangkan aspek kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Opini BPK atas LKPP Tahun 2016 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun meskipun telah disajikan secara wajar atas seluruh aspek yang material, Pemerintah tetap perlu menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi BPK baik pada temuan Sistem Pengendalian Intern (SPI) maupun kepatuhan agar penyajian pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tahun mendatang menjadi lebih baik.

Semoga buku Ringkasan dan Telaahan ini dapat dimanfaatkan oleh Badan Anggaran serta Komisi-Komisi dalam rangka fungsi pengawasan dalam Rapat-Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan pada saat kunjungan kerja komisi maupun kunjungan kerja perorangan dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.

Jakarta, Juni 2017

**KEPALA PUSAT KAJIAN  
AKUNTABILITAS KEUANGAN  
NEGARA**



**HELMIZAR**  
**NIP. 19640719 199103 1 003**

## DAFTAR ISI

1.	Kata Sambutan Kepala Badan Keahlian DPR RI.....	i
2.	Kata Pengantar Kepala PKAKN.....	iii
3.	Daftar Isi.....	v
4.	Gambaran Umum LKPP.....	1
5.	<b>Sistem Pengendalian Intern.....</b>	<b>3</b>
1.	Pencatatan Persediaan pada 57 Kementerian/Lembaga belum tertib.....	4
2.	Penatausahaan Aset Tetap pada 70 Kementerian/Lembaga belum tertib.....	8
3.	Penatausahaan Aset Tak Berwujud pada 23 K/L belum tertib.....	15
6.	<b>Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.....</b>	<b>18</b>
1.	Pengelolaan PNBPN pada 46 Kementerian/Lembaga minimal sebesar Rp1,30 triliun serta pengelolaan piutang pada 21 Kementerian/Lembaga sebesar Rp3,82 triliun belum sesuai ketentuan.....	19
2.	Pengelolaan Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa sebesar Rp2,85 Triliun pada 16 Kementerian/Lembaga tidak sesuai ketentuan.....	26
3.	Penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanjamodal pada 70 K/L sebesar Rp9,80 triliun dan belanja barang pada 73 K/L sebesar Rp1,11 triliun dan USD1,299.20, dan belanja bantuan sosial pada 5 K/L sebesar Rp497,38 miliar tidak sesuai ketentuan serta penatausahaan utang pada 9 K/L sebesar Rp4,88 triliun tidak memadai.....	28

**TELAAHAN TERHADAP  
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS  
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2016  
PADA MITRA KERJA KOMISI I**

---

**GAMBARAN UMUM**

BPK melaksanakan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016 berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

Tujuan pemeriksaan BPK adalah memberikan opini atas kewajaran penyajian LKPP. Opini diberikan dengan mempertimbangkan aspek kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), BPK berpendapat LKPP Tahun 2016 telah menyajikan secara wajar untuk seluruh aspek yang material sesuai dengan SAP. Dengan demikian, BPK menyatakan pendapat **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016.

Temuan-temuan kelemahan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang diungkap oleh BPK RI dinilai tidak berpengaruh langsung terhadap kewajaran LKPP tahun 2016. Keseluruhan temuan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana disebut diatas, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Temuan
<b>Sistem Pengendalian Intern</b>	
1	Sistem Informasi Penyusunan LKPP dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2016 belum terintegrasi
2	Pelaporan Saldo Anggaran Lebih (SAL) belum memadai
3	Penetapan tarif Pajak Penghasilan Minyak dan Gas Bumi (PPH

	Migas) tidak konsisten
4	Kelemahan sistem pengendalian intern dalam penatausahaan piutang perpajakan
5	Pengendalian penagihan sanksi administrasi pajak berupa bunga dan/atau denda belum memadai
6	Pencatatan Persediaan pada 57 Kementerian/Lembaga belum tertib
7	Penatausahaan Aset Tetap pada 70 Kementerian/Lembaga belum tertib
8	Penatausahaan Aset Tak Berwujud pada 23 K/L belum tertib
9	Pengendalian atas pengelolaan program subsidi kurang memadai
10	Pertanggungjawaban penggunaan APBN untuk penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi belum jelas
11	Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang sarana prasarana penunjang dan tambahan DAK belum memadai
12	Kebijakan pelaksanaan tindakan khusus untuk menyelesaikan Aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan yang bernilai negatif belum jelas
<b>Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan</b>	
1	Pengelolaan PNPB pada 46 Kementerian/Lembaga minimal sebesar Rp1,30 Triliun serta pengelolaan piutang pada 21 Kementerian/Lembaga sebesar Rp3,82 Triliun belum sesuai ketentuan
2	Pengembalian kelebihan pembayaran pajak tahun 2016 pada DJP 14 tidak memperhitungkan piutang kepada wajib pajak sebesar Rp879,02 Miliar
3	Pengelolaan Hibah Langsung berupa uang/barang/jasa sebesar Rp2,85 Triliun pada 16 Kementerian/Lembaga tidak sesuai ketentuan
4	Penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Belanja Modal pada 70 K/L sebesar Rp9,80 Triliun dan Belanja Barang pada 73 K/L sebesar Rp1,11 Triliun dan USD1,299.20 dan Belanja Bantuan Sosial pada 5 K/L sebesar Rp497,38 Miliar tidak sesuai ketentuan serta penatausahaan utang pada 9 K/L sebesar Rp4,88 Triliun tidak memadai.

Temuan yang akan dibahas lebih lanjut dalam telaahan ini adalah temuan yang terkait dengan Mitra Kerja Komisi I, yaitu temuan SPI No. 6, 7, dan 8, sedangkan untuk temuan kepatuhan adalah No. 1, 3, dan 4.

**SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN**



## 6. Pencatatan Persediaan pada 57 Kementerian/Lembaga belum tertib

<b>Penjelasan</b>	<p>Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2016 (<i>Audited</i>) menyajikan saldo Persediaan sebesar Rp86.567.750.204.490,00 dan Persediaan Belum Diregister sebesar Rp24.068.625.250,00.</p> <p>Hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2015 telah mengungkapkan permasalahan mengenai persediaan, yaitu pencatatan, penatausahaan, dan pelaporan akun-akun terkait persediaan pada 17 Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp5,60 Triliun kurang memadai.</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan pada LKPP Tahun 2016, BPK masih menemukan adanya kelemahan dalam pencatatan persediaan sebesar Rp867.595.059.628,00 dan SAR52.500,00 dengan rincian sebagai berikut:</p>			
	<b>No</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Jumlah KL</b>	<b>Nilai Temuan (Rp)</b>
	1	Pencatatan persediaan tidak dilakukan <i>stock opname</i>	15	92.846.497.535,00
	2	Pencatatan persediaan tidak tertib, saldo persediaan tidak didukung rincian sehingga tidak dapat dilakukan pengujian lebih lanjut dan perbedaan antara neraca, laporan BMN, dan laporan persediaan	41	475.883.744.990,41 SAR52.500,00
	3	Perbedaan antara beban persediaan pada LO dengan mutasi kurang persediaan pada laporan persediaan tidak dapat ditelusuri dan jurnal manual persediaan pada aplikasi SAIBA tidak dapat diyakini kewajarannya.	7	216.279.435.909,00
	4	Permasalahan lainnya terkait dengan pengelolaan persediaan.	25	82.585.381.193,74
<b>Jumlah</b>			<b>867.595.059.528,15 SAR52.500,00</b>	

Permasalahan pencatatan Persediaan Tahun 2016 yang terkait dengan Mitra Kerja Komisi I dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pencatatan persediaan tidak tertib, saldo persediaan tidak didukung dengan rincian sehingga tidak dapat dilakukan pengujian lebih lanjut, dan perbedaan nilai persediaan antara Neraca, Laporan BMN, dan Laporan Persediaan terjadi pada:

K/L	Nilai (Rp)	Permasalahan
Kementerian Luar Negeri	SAR52.500,00	Tidak adanya mekanisme rekonsiliasi antara data penerimaan dan pemakaian dokumen imigrasi (dokim) antara Bendaharawan dan Penata Kerumahtangaan Perwakilan (BPKRT) dan Atase Imigrasi sehingga menimbulkan perbedaan jumlah pemakaian dokim
Lembaga Sandi Negara	0,00	Petugas operator Aplikasi Persediaan Lemsaneg hanya mencatat pembelian persediaan obat-obatan pada aplikasi persediaan sesuai nilai realisasi SP2D pembelian persediaan obat, sedangkan pemakaian obat tidak dicatat sesuai pengeluaran obat sehingga perhitungan beban pemakaian obat tidak menggunakan metode perpetual.
LPP TVRI	1.470.423.044,00	Pengadaan langsung barang persediaan pada Satker Kantor Pusat tidak dilaporkan kepada unit pengelola persediaan dan tidak tercatat sebagai persediaan.

- b. Perbedaan antara beban persediaan pada LO dengan mutasi kurang persediaan pada laporan persediaan tidak dapat ditelusuri dan jurnal manual persediaan pada Aplikasi SAIBA tidak dapat diyakini kewajarannya yang terjadi pada Mitra Kerja Komisi I adalah sebagai berikut:

K/L	Nilai (Rp)	Permasalahan
Kementerian Pertahanan	213.480.786.069,00	Persediaan belum didukung oleh dokumen sumber. Dari nilai temuan sebesar Rp3.163.541.712.413,00, nilai yang terkoreksi sebesar Rp2.950.060.926.344,00 karena telah didukung dokumen sumber dan penjelasan, sedangkan nilai yang belum dapat dijelaskan sebesar Rp213.480.786.069,00.

- c. Rekapitulasi Permasalahan Signifikan Lainnya Pada Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi I adalah:

K/L	Nilai (Rp)	Permasalahan
Kementerian Luar Negeri	341.985.600,00	Pencatatan atas transfer keluar stiker visa dinas/diplomatik dari Ditjen Protkons ke 21 Perwakilan RI di luar negeri. Penyajian saldo persediaan perwakilan tidak berdasarkan kurs saat pembelian.
Badan Intelijen Negara	0,00	Terdapat ketidakselarasan klasifikasi kode jenis persediaan antara aplikasi persediaan dan aplikasi SAIBA dan terdapat kesalahan input penambahan jenis persediaan oleh operator aplikasi persediaan

	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="444 152 633 232">Kementerian Komunikasi dan Informatika</td> <td data-bbox="633 152 859 180">0,00</td> <td data-bbox="859 152 1123 565">           Persediaan berupa peralatan dan dan mesin pemancar siaran radio (radio komunitas) sebanyak 80 unit yang tersebar di berbagai lokasi dan satu unit berada di BP3TI.            Dari hasil pemeriksaan realisasi belanja BBM untuk Genset pada 36 UPT diketahui tidak menggunakan akun belanja barang persediaan.         </td> </tr> </table>	Kementerian Komunikasi dan Informatika	0,00	Persediaan berupa peralatan dan dan mesin pemancar siaran radio (radio komunitas) sebanyak 80 unit yang tersebar di berbagai lokasi dan satu unit berada di BP3TI. Dari hasil pemeriksaan realisasi belanja BBM untuk Genset pada 36 UPT diketahui tidak menggunakan akun belanja barang persediaan.
Kementerian Komunikasi dan Informatika	0,00	Persediaan berupa peralatan dan dan mesin pemancar siaran radio (radio komunitas) sebanyak 80 unit yang tersebar di berbagai lokasi dan satu unit berada di BP3TI. Dari hasil pemeriksaan realisasi belanja BBM untuk Genset pada 36 UPT diketahui tidak menggunakan akun belanja barang persediaan.		
<b>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</b>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah:</li> <li>Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. PSAP No. 5 Tentang Akuntansi Persediaan.</li> <li>Peraturan Menteri Keuangan No. 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Barang Milik Negara Pasal 3.</li> <li>Petunjuk Teknis Penggunaan Menu Transaksi Aplikasi Persediaan dan SIMAK BMN Tahun 2016 mengenai Transfer Masuk (Kode Transaksi M03) dan Transfer Keluar (Kode Transaksi K02)</li> </ol>			
<b>Akibat</b>	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan risiko ketidakakuratan persediaan dalam Neraca dan beban persediaan pada LO Pemerintah Pusat.</p>			
<b>Saran</b>	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi I perlu mengingatkan Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK untuk melakukan sosialisasi terkait ketentuan/peraturan pengelolaan persediaan dan untuk meningkatkan pengawasan terhadap penatausahaan barang persediaan.</p>			

## 7. Penatausahaan Aset Tetap pada 70 Kementerian/Lembaga belum tertib

Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2016 (*audited*) menyajikan jumlah Aset Tetap 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp1.921.794.337.569.450,00 dan Rp1.852.047.660.298.955,00 sedangkan jumlah Aset Lain-lain 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp128.875.351.921.271,00 dan Rp117.837.569.838.996,00. Permasalahan yang ditemukan pada pengelolaan aset tetap berdasarkan hasil pemeriksaan LKPP tahun 2015 diantaranya adalah sebagai berikut:

No	Permasalahan
1	Pencatatan jurnal manual aset tetap pada aplikasi SAIBA belum diregister
2	Pengelolaan Aset Tetap pada 31 K/L minimal sebesar Rp4,89 Triliun kurang memadai
3	Pengungkapan Aset Tetap pada Neraca Pemerintah Pusat kurang memadai
4	Penyajian informasi terkait defisit pelepasan Aset Non Lancar kurang memadai

### Penjelasan

Atas permasalahan pengelolaan aset tahun 2015 BPK telah memberikan rekomendasi kepada Pemerintah, namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan pada LKPP Tahun 2016, BPK masih menemukan adanya kelemahan dalam pengelolaan Aset Tetap sebagai berikut:

No	Permasalahan	Jumlah KL	Nilai Temuan (Rp)
1	AT Belum Dicatat dan Belum di-IP	20	6.182.491.207,00
2	AT Tidak Diketahui Keberadaannya	28	1.187.396.777.348,60
3	Duplikasi Pencatatan AT	5	2.961.140.060,00
4	AT Belum Didukung Dengan Dokumen Kepemilikan	20	4.627.802.931.150,00
5	AT dikuasai/digunakan Pihak Lain yang Tidak Sesuai Ketentuan Pengelolaan BMN	25	957.344.403.797,00
6	KDP Mangkrak Sehingga Diragukan Keberlanjutan Penyelesaian dan Penyajiannya Sebagai AT	17	766.863.605.584,00
7	Aset Rusak Berat Belum Direklas	20	81.526.638.098,57
8	Jurnal Manual AT Pada Aplikasi SAIBA Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya	1	1.344.341.980,00
9	Perhitungan Penyusutan AT Tidak Akurat dan Nilai Akumulasi Penyusutan AT yang Melebihi Nilai Aset	6	(383.433.651.544,85)
10	AT Belum Dimanfaatkan	10	625.201.547.638,00
11	Permasalahan Lainnya	44	2.201.897.123.362,28
<b>Jumlah</b>			<b>10.075.077.348.658,60</b>

Terkait dengan Mitra Kerja Komisi I, K/L yang memiliki nilai temuan signifikan pada tiap-tiap permasalahan pengelolaan aset tetap tahun 2016 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

K/L	Nilai	Permasalahan
<b>Aset Tetap Belum dicatat dan belum diinventarisasikan</b>		
Kementerian Luar Negeri	0,00	Terdapat Aset Tetap belum dicatat dalam SIMAK BMN KBRI Seoul tidak bisa dikoreksi karena tidak ada angkanya
Badan Intelijen Negara	0,00	Terdapat tanah dan rumah milik warga yang diserahkan ke STIN BIN yang belum dicatat. Inventarisasinya akan dilakukan tahun ini.
<b>Aset Tetap tidak diketahui keberadaannya</b>		
Kementerian Komunikasi dan Informatika	1.027.085.400,00	38 aset BMN senilai Rp1.027.085.400,00 yang pada saat pemeriksaan fisik tidak diketahui keberadaannya berupa televisi, laptop, notebook, dan printer.
LPP RRI	3.098.857.169,00	Terdapat empat jenis permasalahan yaitu, RRI Jakarta satu minibus NUP 12 tidak diketahui keberadaannya. RRI menyampaikan bahwa NUP tersebut double pencatatan; Puspem satu sepeda motor merk honda supra fit dengan flat no B6099PEQ senilai Rp9.483.000 hilang dan belum ada proses tindak lanjut atas kehilangan motor; Direktorat TMB hasil cek fisik diketahui bahwa barang-barang senilai Rp1.757.879.740,00 tidak diketahui keberadaannya; dan barang-barang senilai Rp1.254.214.429,00 tidak diketahui keberadaannya yaitu TUBE dengan tahun perolehan 2016.
LPP TVRI	232.068.252.973,00	Terdapat laptop dan kamera yang tidak diketahui keberadaannya.

<b>Duplikasi Pencatatan Aset Tetap</b>		
Kementerian Komunikasi dan Informatika	0,00	Pencatatan ganda atas tanah seluas 336m2 yang berlokasi di jalan Khatib Sulaiman No. 22 Padang, tercatat sebagai aset Kemenkominfo dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
<b>Aset Tetap dikuasai/digunakan pihak lain yang tidak sesuai dengan ketentuan pengelolaan BMN</b>		
Kementerian Komunikasi dan Informatika	0,00	Pengelolaan rumah negara belum tertib, 5 unit belum ada SPI, 22 unit ditempati keluarga pegawai yang meninggal, 81 unit unit dihuni pegawai pensiunan.
LPP RRI	433.698.019.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanah milik LPP RRI dibuat kavling oleh pegawai RRI tanpa ada persetujuan pelepasan hak atas tanah dari Menteri Keuangan</li> <li>• Rumah dinas dikuasai oleh pensiunan, pada LPP RRI Jember</li> <li>• Dikuasai oleh pihak lain seluas 1.877.360m2 senilai Rp433.698.019.000,00 pada LPP RRI Kantor Pusat</li> <li>• Dikuasai oleh masyarakat, pada LPP RRI Kantor Pusat, dihuni oleh pihak yang tidak berhak (2400 kepala) dan LPP Wamena dibangun 50 rumah oleh masyarakat.</li> <li>• Permasalahan tanah adat pada LPP RRI Sorong 11.830m2 dan LPP RRI Bouven Digoel 6.895m2.</li> </ul>

<b>KDP yang tidak mengalami mutasi dalam jangka waktu lama (KDP Mangkrak)</b>		
LPP RRI	1.049.532.500,00	KDP tidak dilanjutkan karena terkendala biaya. Pekerjaan terhenti karena adanya surat dari Menteri Keuangan No. S-481/MK.02/2014 tentang penundaan/moratorium pembangunan gedung kantor kementerian negara atau lembaga sehingga alokasi anggaran untuk pembangunan gedung baru dilakukan <i>self blocking</i> .
Kementerian Komunikasi dan Informatika	1.141.368.000,00	Penyelesaian KDP sebesar Rp1,14M pada Balitbang SDM dan Ditjen SDPPI berlarut-larut.
<b>Aset rusak berat belum direklasifikasi</b>		
Kementerian Luar Negeri	3.267.330.335,00	BMN dalam kondisi rusak berat masih dilaporkan dalam kondisi baik sehingga masih diakui dan dicatat sebagai aset tetap pada KBRI Beogard.
Kementerian Komunikasi dan Informatika	0,00	Penyajian aset tetap tidak menggambarkan kondisi sebenarnya senilai Rp1.198.600.558,00 karena senilai Rp703.268.500,00 sudah tidak dimanfaatkan dan senilai Rp495.332.058,00 rusak berat.
LPP RRI	2.068.637.439,00	Barang-barang dalam kondisi rusak berat dan sudah dilakukan reklasifikasi dari aset tetap ke aset lain-lain dari tahun 2012 s/d 2016 senilai Rp42.086.637.439,00 belum dilakukan proses penghapusan. Sudah dikoreksi pada saat tripartit namun proses penghapusan belum selesai.
<b>Perhitungan Penyusutan Aset Tetap tidak akurat dan Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang melebihi aset</b>		
Kementerian Komunikasi dan Informatika	2.068.010.108,22	Akumulasi penyusutan lebih saji senilai Rp2.068.1010.108,00 karena lebih susut senilai Rp2.249.792.994,25 dan kurang susut senilai Rp181.782.886,03.



<b>Permasalahan Aset Tetap Signifikan Lainnya</b>		
Kementerian Luar Negeri	0,00	Penyajian saldo aset tetap tidak menggunakan harga perolehan dan konversi ke mata uang rupiah menggunakan kurs saat perolehan, kurs yang digunakan adalah kurs pada saat pengajuan SPT
	35.739.760,00	BMN dicatat sebagai Aset Tetap dalam neraca KBRI Zagreb namun sampai saat pemeriksaan BMN belum diterima
	71.067.313,00	Pencatatan ATR pada KBRI Jeddah tidak tepat, seharusnya tercatat pada akun gedung dan bangunan
	728.276.742,00	Hasil pemeriksaan fisik BMN pada Pusdiklat Kemenlu tidak dilengkapi daftar barang ruangan
	3.131.341,00	Perbedaan nilai penghapusan SIMAK BMN dengan BA penelitian barang inventaris atas BMN yang dihapuskan di KBRI Hanoi
	(612.025,00)	Perbedaan nilai penghapusan SIMAK BMN dengan BA penelitian barang inventaris atas BMN yang dihapuskan di KBRI Ho Chi Minh
Badan Intelijen Negara	0,00	Data KIB belum diperbarui yakni terdapat duplikasi KIB dan terdapat KIB atas bangunan yang belum mencantumkan luas bangunan dan lokasi bangunan, dan DBR pada beberapa ruangan STIN dan Pusdiklat BIN belum diperbarui
Kementerian Komunikasi dan Informatika	7.160.594.949,00	ATR bukan milik diluar entitas pelaporan senilai Rp7.160.594.949,00 tidak memiliki kepastian untuk diserahkan
	2,00	Penyajian aset tetap peralatan dan mesin BPPKI Jakarta senilai Rp2,00 tidak dapat diyakini kewajarannya karena masih terdapat aset bernilai Rp1,00
	69.189.000,00	AT Bangunan Gedung Rp32.430.000,00 dan Aset Peralatan dan Mesin Rp36.759.000,00 di bawah kapitalisasi minimum.

	Lembaga Ketahanan Nasional	0,00	Penatausahaan BMN pada Lemhanas RI belum memadai yaitu DRB belum diperbarui, BMN belum dilabelisasi, administrasi kendaraan dinas tidak tertib, amortisasi pertama kali pada nilai tingkat pengguna barang berbeda dengan tingkat kuasa pengguna anggaran, dan sensus BMN tidak dilakukan secara berkala.
	Badan Keamanan Laut	22.235.155.938,00	Nilai Peralatan Monitoring Satellite dalam KDP sebesar Rp22.235.155.938,00 tidak dapat dilakukan pengujian penilaiannya karena kontrak pengadaan tidak merinci item pekerjaan
		0,00	Proses serah terima BMN dari Kemenko Polhukam kepada Bakamla belum dilaksanakan per 31 Des 2016.
<b>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</b>	Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 44 dan Pasal 49 ayat (2)</li> <li>b. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP Nomor 7 tentang Aset Tetap pada Paragraf 14 dan Paragraf 80.</li> </ul>		
<b>Akibat</b>	Permasalahan tersebut mengakibatkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Saldo aset tetap pada neraca serta beban penyusutan pada laporan operasional tidak dapat menggambarkan kondisi yang sesungguhnya;</li> <li>b. Tidak terjaminnya keamanan aset tetap yang tidak didukung bukti kepemilikan dan aset tetap yang dikuasai/digunakan pihak ketiga; dan</li> <li>c. Aset tetap yang dikuasai pihak lain belum dapat digunakan untuk mendukung operasional kementerian/lembaga.</li> </ul>		

<b>Saran</b>	<p>Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi I DPR RI perlu mengingatkan kepada Menteri atau Pimpinan Lembaga untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Peningkatan pengendalian dalam penatausahaan BMN dan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian/ Lembaga masing-masing, serta penyerahan hasil laporan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang;</li><li>b. Tindaklanjut hasil pengawasan dan pengendalian yang disampaikan oleh K/L sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku;</li><li>c. Kajian penerapan <i>reward and punishment system</i> dalam penatausahaan BMN agar penatausahaan BMN pada K/L dapat dilakukan secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku; dan</li><li>d. Koordinasi dengan seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk lebih mengoptimalkan peran APIP dalam penatausahaan BMN pada K/L.</li></ol>
--------------	--

## 8. Penatausahaan Aset Tak Berwujud pada 23 K/L belum tertib

<b>Penjelasan</b>	<p>Neraca Pemerintah Pusat tahun 2016 (<i>audited</i>) menyajikan jumlah Aset Tak Berwujud 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp24.269.238.842.638,00 dan Rp20.848.808.935.286,00 yang merupakan aset berupa <i>software</i>, hasil kajian, dan hak paten yang berada pada K/L dan BUN. Nilai bersih Aset Tak Berwujud 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp16.969.797.033.286,00, yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp24.269.238.842.638,00 dikurangi dengan Amortisasi aset tak berwujud sebesar Rp7.299.441.809.352,00.</p> <p>Dari hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2015 telah mengungkapkan permasalahan mengenai pengelolaan Aset Tak Berwujud, antara lain adanya Aset Tak Berwujud yang tidak dimanfaatkan pada sepuluh K/L sebesar Rp39 miliar, dan penyajian nilai Aset Tak Berwujud pada tiga K/L sebesar minimal Rp307 miliar tidak didukung dengan dokumen yang memadai. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Pemerintah agar segera melakukan pemantauan atas pemanfaatan dan dokumentasi Aset Tak Berwujud. Pemerintah telah menindaklanjuti rekomendasi atas permasalahan Aset Tak Berwujud tersebut dengan menyampaikan surat kepada K/L agar melakukan pemantauan atas pemanfaatan dan dokumentasi ATB dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan.</p> <p>Namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan pada LKPP TA 2016, BPK masih menemukan adanya kelemahan dalam pengelolaan Aset Tak Berwujud sebagai berikut:</p>
-------------------	--

Permasalahan Pengelolaan Aset Tak Berwujud Pada K/L Tahun 2016

No	Permasalahan	Jumlah K/L	Temuan (Rp)
1	ATB sudah tidak dimanfaatkan dan Belum Dimanfaatkan	5	43.176.553,533,00
2	ATB tidak diamortisasi	6	162.429.853.090,00
3	Amortisasi ATB tidak akurat	4	26.515.315.860,63
4	Pencatatan ATB tidak tertib	6	130.720.654.628,00
5	Permasalahan lainnya	9	13.147.983.000,00
Jumlah			<b>375.990.360.111,63</b>

Dari permasalahan Aset Tak Berwujud tahun 2016 pada Mitra Kerja Komisi I dapat diuraikan sebagai berikut :

K/L	Temuan	Permasalahan
<b>Aset Tidak Berwujud Sudah tidak dimanfaatkan</b>		
Lembaga Penyiaran Publik RRI	42.250.000,00	ATB berupa <i>software</i> sebesar Rp42.250.000,00 sudah tidak dimanfaatkan
	852.685.000,00	ATB berupa <i>software</i> sebesar Rp852.685.000,00 sudah tidak dimanfaatkan
<b>Pencatatan Aset Tak Berwujud tidak tertib</b>		
LPP TVRI	660.000.000,00	Terdapat 29 <i>Software</i> yang belum diinventarisasi
<b>Permasalahan signifikan Aset Tak Berwujud lainnya</b>		
Badan Intelijen Negara	0,00	Pencatatan ATB tidak tertib dan amortisasi ATB tidak akurat.
Kementerian Komunikasi dan Informatika	717.823.150,00	Terdapat biaya-biaya yang tidak dapat dikapitalisasikan sebagai ATB <i>software</i> sebesar Rp717.823.150,00
	213.228.400,00	Terdapat 73 unit aplikasi Microsoft Office senilai Rp231.228.400,00 yang dikapitalisasi ke Aset Tetap

<b>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</b>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 44, dan Pasal 49 Ayat (2).</li> <li>b. PMK Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi BMN Berupa ATB Pada Entitas Pemerintah Pusat, Bab V, dan Bab VI.</li> </ol>
<b>Akibat</b>	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan resiko ketidakakuratan saldo aset tidak berwujud pada neraca dan amortisasi pada laporan operasional.</p>
<b>Saran</b>	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi I perlu mengingatkan Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan meningkatkan pengendalian dalam penatausahaan BMN dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMN di lingkungannya masing-masing, serta melaporkan hasilnya kepada Menteri Keuangan selau Pengelola Barang dan berkoordinasi dengan seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk lebih mengoptimalkan peran APIP dalam penatausahaan BMN pada K/L.</p>

**KEPATUHAN TERHADAP  
PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN**

1. Pengelolaan PNBП pada 46 Kementerian/Lembaga minimal sebesar Rp1,30 Triliun serta pengelolaan piutang pada 21 Kementerian/Lembaga sebesar Rp3,82 Triliun belum sesuai ketentuan

<b>Penjelasan</b>	Meskipun Pemerintah telah menindaklanjuti berbagai rekomendasi BPK TA 2015, namun, pada pemeriksaan TA 2016, BPK masih menemukan berbagai permasalahan yang sama mengenai PNBП yang dapat dijelaskan pada tabel berikut :			
	<b>Klasifikasi Permasalahan PNBП</b>			
	<b>No</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Jumlah K/L</b>	<b>Nilai Temuan (Rp)</b>
	1.	PNBП telah memiliki dasar hukum namun terlambat/ belum disetor ke Kas Negara		
		a. PNBП terlambat disetor	20	602.216.223.695,67
		b. PNBП belum disetor	7	11.635.865.695,55 SAR52,500.00
		c. PNBП tidak dipungut	10	6.083.983.138,91
		d. PNBП kurang pungut	9	19.550.963.097,78
	2.	Pungutan sesuai tarif PNBП namun digunakan langsung	6	255.228.777.264,09
	3.	Pungutan melebihi tarif PP dan digunakan langsung untuk operasional	1	17.417.773.000,00
4.	Pungutan belum memiliki dasar hukum dan digunakan langsung	8	41,581,484,973.00	
5.	Permasalahan PNBП signifikan lainnya	29	352.596.558.691,89	
	<b>Jumlah</b>		<b>1.306.311.629.556,38</b> <b>(SAR)52.500</b>	



Permasalahan PNBPN terkait Mitra Kerja Komisi I dari tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

K/L	Temuan	Permasalahan
<b>PNBP belum disetor Tahun 2016</b>		
Kementerian Luar Negeri	187.071.150,00	Perbedaan jumlah dokumen Keimigrasian sebesar SAR52.500,00 (Kurs BI Per 31 Des 2016 sebesar Rp3.563,26)
<b>PNBP Terlambat disetor Tahun 2016</b>		
LPP RRI	91.145.000,00	Pendapatan Jasa Non Siaran minimal sebesar Rp91.145.000,00 dan telah disetor ke Kas Negara sebesar Rp17.445.000,00 Ket. NTPN C284F6QRH749C882 tanggal 12 Mei 2017
	49.872.500,00	LPP RRI Makasar terlambat menyetorkan PNBPN Jasa Siaran ke kas negara terdiri dari <ul style="list-style-type: none"> <li>• Radiogram Rp17.325.000,00</li> <li>• Dialog Interaktif Rp2.500.000,00</li> <li>• Spot Iklan Rp30.137.500,00</li> </ul>
<b>Pungutan PNBPN yang tidak dipungut Tahun 2016</b>		
Kementerian Komunikasi dan Informatika	0,00	PNBPN Kontribusi Penyelenggaraan Pos dan Pendaftaran Nama Domain belum dapat dipungut sesuai dengan PP 80 Tahun 2015 dikarenakan keterlambatan penyusunan Permen Juklak dan Juknis PNBPN
LPP RRI	0,00	Penempatan ATM pada Lahan RRI Makasar tidak diikuti dengan perjanjian kerjasama penyewaan lahan, penetapan dan pemungutan PNBPN

<b>Pungutan PNBP Tanpa Dasar Hukum dan Digunakan langsung untuk kegiatan operasional Tahun 2016</b>		
LPP RRI	38.220.000,00	Penerimaan berasal dari pungutan dana kontribusi keamanan dan kebersihan atas sewa menara sebesar Rp38.220.000,00
<b>Permasalahan PNBP Signifikan Lainnya</b>		
Kementerian Komunikasi dan Informatika	146.691.697.142,82	Pendapatan Jasa giro dan Bunga Deposito BLU BP3TI selama tahun 2016 terdiri potongan pajak bunga deposito Rp144.661.438.161,93 dan potongan pajak jasa giro sebesar Rp2.030.258.980,89 Hasil pemeriksaan atas pengelolaan PNBP menunjukkan bahwa pencatatan penerimaan pembayaran kontribusi KPU/USO tidak informatif, dari BKU yang diselenggarakan oleh bendahara penerimaan tidak diketahui penerimaan yang dibukukan berasal dari wajib setor mana dan tagihan yang mana
Lembaga Ketahanan Nasional	0,00	Lemhanas RI menyewakan gedung untuk kegiatan usaha kepada pihak ketiga belum didukung dengan ijin pemanfaatan dari Kementerian Keuangan
LPP RRI	0,00	Kelemahan pengendalian dalam pengelolaan PNBP LPP RRI
LPP TVRI	36.949.698.197,00	Pengelolaan dan penatausahaan pendapatan Non Siaran tidak memadai

Pada LKPP 2016, BPK juga menemukan permasalahan terkait piutang pada 21 K/L sebesar Rp3.826.086.751.829,28 yang tidak terbayar. Untuk Mitra Kerja Komisi I, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Penyelesaian piutang sebesar Rp2.392.767.271.566,50 berlarut-larut, antara lain pada **Kementerian Komunikasi dan Informatika**. Hal tersebut terjadi pada Kemenkominfo yang mempunyai piutang sebesar Rp1.603.443.377.932,00 pada 6 Wajib Bayar yaitu:

**Daftar Wajib Bayar Yang  
Terkendala Penyelesaiannya**

No	Nama Wajib Bayar	Nilai Piutang (Rp)	Periode Piutang	Keterangan
1	PT Bakrie Telecom	1.437.720.691.926,00	2010-2016	Sudah ada Surat Peringatan (SP) terakhir tetapi belum ada kepastian penyelesaian
2	LPP TVRI	57.876.648.627,00	1991 s.d. 2012	Sudah ada SPT terakhir dan pemantauan penyelesaian piutang telah dilimpahkan ke KPKNL untuk percepatan
3	PT Smartfren	42.446.440.528,00	2010 dan 2011	Sudah terdapat surat penagihan dan peringatan
4	PT Indosat	15.857.578.099,00	2009 s.d. 2015	Sudah terdapat surat penagihan dan peringatan
5	PT Jasnita	1.802.947.374,00	2015 dan 2016	Sudah terdapat surat penagihan dan peringatan
6	PT Sampoerna Telekomunikasi	47.739.071.378,00	Tim OPN	Sudah terdapat surat penagihan dan
	<b>Total</b>	<b>1.603.443.377.932,00</b>		

Selain itu terdapat pula perbedaan jumlah Piutang Kemenkominfo ke PT Bakrie Telecom (BT) per Semester I Tahun 2016 antara Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) sebesar Rp678.918.231.778,00. Terkait gugatan hukum atas piutang Piutang BHP Frekuensi sebesar Rp103.040.778.961,00 yang terdiri gugatan oleh PT Indosat atas Piutang BHP Frekuensi Kominfo sebesar Rp13.644.632.237,00, gugatan PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia sebesar Rp47.739.071.378,00 dan Piutang Denda PT Smart Telekom yang tidak diakui sebesar Rp39.432.598.757,00 dan Rp2.224.476.589,00 karena dianggap merupakan salah satu obyek gugatan yang dimenangkan PT Smart Telekom. Kemenkominfo belum memberikan sanksi yang tegas atas wajib bayar yang tidak melakukan pelunasan BHP Frekuensi terutama sanksi pemberhentian operasional blok pita dan pencabutan izin.

Selain K/L yang berpotensi gagal tertagih diatas, terdapat pula temuan mengenai piutang yang disebabkan karena lemahnya bukti pertanggungjawaban, pengendalian yang kurang memadai dan pencatatan/pengungkapan piutang yang tidak memadai sebagai berikut :

## 2. Permasalahan pengungkapan piutang

Untuk Mitra Kerja Komisi I, rincian permasalahannya adalah sebagai berikut:

No	Nama K/L	Nilai Temuan (Rp)	Uraian
1	Kementerian Komunikasi dan Informatika	15.892.109.671,43	Hasil pemeriksaan Tim OPN BPKP dan hasil coklit berdampak pada perhitungan kontribusi KPU/USO sebesar Rp15,89 miliar belum ditindaklanjuti.

	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="385 152 457 406">2</td> <td data-bbox="457 152 645 406">LPP Radio Republik Indonesia</td> <td data-bbox="645 152 859 406">1.147.587.537,00</td> <td data-bbox="859 152 1100 406">Penatausahaan piutang jasa siaran tidak tertib. Ada piutang yang tidak dicatat karena prosedur untuk mencatat piutang tidak ada</td> </tr> <tr> <td data-bbox="385 406 457 534">3</td> <td data-bbox="457 406 645 534">Kementerian Luar Negeri</td> <td data-bbox="645 406 859 534">1.032.081.318,47</td> <td data-bbox="859 406 1100 534">Cicilan BPR yang telah dibayar belum dijadikan pengurang Piutang Bukan Pajak</td> </tr> </table>	2	LPP Radio Republik Indonesia	1.147.587.537,00	Penatausahaan piutang jasa siaran tidak tertib. Ada piutang yang tidak dicatat karena prosedur untuk mencatat piutang tidak ada	3	Kementerian Luar Negeri	1.032.081.318,47	Cicilan BPR yang telah dibayar belum dijadikan pengurang Piutang Bukan Pajak
2	LPP Radio Republik Indonesia	1.147.587.537,00	Penatausahaan piutang jasa siaran tidak tertib. Ada piutang yang tidak dicatat karena prosedur untuk mencatat piutang tidak ada						
3	Kementerian Luar Negeri	1.032.081.318,47	Cicilan BPR yang telah dibayar belum dijadikan pengurang Piutang Bukan Pajak						
<b>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</b>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBPN;</li> <li>UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran PNBPN yang Terutang;</li> <li>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.06/2016 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara;</li> <li>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN.</li> </ol>								
<b>Akibat</b>	<p>Hal tersebut mengakibatkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kekurangan penerimaan negara dari PNBPN atas PNBPN yang kurang dan tidak dipungut</li> <li>Pemerintah tidak dapat memanfaatkan PNBPN yang belum disetor ke Kas Negara</li> <li>Penggunaan langsung PNBPN untuk kegiatan operasional dan non operasional tidak transparan dan akuntabel;</li> <li>Adanya potensi penyalahgunaan pengelolaan PNBPN dan hilangnya hak Pemerintah karena pungutan PNBPN tanpa dasar hukum yang digunakan langsung untuk kegiatan operasional maupun non operasional;</li> </ol>								

	<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Piutang pemerintah yang disajikan dan diungkapkan pada LKPP belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya; dan</li> <li>f. Ketidakpastian penyelesaian piutang pemerintah yang berlarut-larut.</li> </ul>
<b>Saran</b>	<p>Berdasarkan temuan permasalahan di atas, maka Komisi I DPR RI perlu mengingatkan kepada Menteri atau Pimpinan Lembaga untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan langkah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meninjau dan mengkaji kembali sistem dan kebijakan terkait untuk mengatasi permasalahan berulang dalam pengelolaan PNBP;</li> <li>b. Meminta seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk meningkatkan pengendalian dalam pengelolaan PNBP dan penyelesaian piutang pada Kementerian/Lembaga;</li> <li>c. Menginstruksikan DJKN untuk mengoptimalkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dalam pengurusan Piutang Negara; dan</li> <li>d. Mengoptimalkan fungsi pengawasan pengendalian PNBP yang bersumber dari BMN.</li> </ul>

**3. Pengelolaan Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa sebesar Rp2,85 Triliun pada 16 Kementerian/Lembaga tidak sesuai ketentuan**

<b>Penjelasan</b>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan LKPP Tahun 2016, BPK menemukan permasalahan dalam pengesahan hibah langsung berupa uang/barang/jasa pada K/L dan tidak dilaporkan dalam LKPP dengan rincian sebagai berikut:</p> <p><b>Hibah Langsung berupa Barang</b> yang terjadi pada Mitra Kerja Komisi I antara lain adalah sebagai berikut:</p>							
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">No</th> <th style="text-align: center;">K/L</th> <th style="text-align: center;">Besar (Rp)</th> <th style="text-align: center;">Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">Kemenko minfo</td> <td style="text-align: center;">86.783.527.080</td> <td>Nilai Hibah setara USD. 6.459.030 yang belum dibuatkan BAST (Berita Acara Serah Terima Asset)</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Hibah Langsung berupa Jasa</b> yang terjadi pada Mitra Kerja Komisi I antara lain terjadi pada Kementerian Pertahanan, hasil penelusuran atas penerimaan hibah langsung di masing-masing UO Kemenhan dan TNI menunjukkan bahwa masih terdapat hibah langsung berupa uang dan barang/jasa yang belum dilaporkan pada Laporan Keuangan Kemenhan Tahun 2016. Terdapat pengesahan hibah langsung sebesar Rp23.325.262.997,00 yang dalam proses penyelesaian pengesahan di BUN terdiri dari hibah langsung berupa uang sebesar Rp15.849.261.937,00 dan berupa barang sebesar Rp7.476.001.060,00.</p>	No	K/L	Besar (Rp)	Keterangan	1	Kemenko minfo	86.783.527.080
No	K/L	Besar (Rp)	Keterangan					
1	Kemenko minfo	86.783.527.080	Nilai Hibah setara USD. 6.459.030 yang belum dibuatkan BAST (Berita Acara Serah Terima Asset)					

<p><b>Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan</b></p>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan Penerimaan Hibah</li> <li>2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah</li> </ol>
<p><b>Akibat</b></p>	<p>Lemahnya pengawasan Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Barang dalam pengelolaan hibah langsung termasuk pengelolaan saldo kas yang berasal dari hibah langsung berupa uang mengakibatkan Pengelolaan Hibah Langsung Berupa Uang/Barang/Jasa pada 16 Kementerian/Lembaga Tidak Sesuai Ketentuan yang berdampak pada mengurangi kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan kewajaran dalam laporan keuangan pemerintah pusat.</p>
<p><b>Saran</b></p>	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi I DPR-RI menyarankan kepada Menteri atau Pimpinan Lembaga untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengkaji dan menyempurnakan regulasi/pengaturan mengenai pengelolaan hibah langsung untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan hibah langsung pada K/L; dan</li> <li>2. Meminta seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga meningkatkan peran APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) di semua tingkatan pemerintahan dalam pengelolaan hibah langsung pada masing-masing K/L.</li> </ol>



4. Penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Belanja Modal pada 70 K/L sebesar Rp9,80 Triliun dan belanja barang pada 73 K/L sebesar Rp1,11 Triliun dan USD1,299.20, dan Belanja Bantuan Sosial pada 5 K/L sebesar Rp497,38 miliar tidak sesuai ketentuan serta penatausahaan utang pada 9 K/L sebesar Rp4,88 Triliun tidak memadai

<b>Penjelasan</b>	Meskipun Pemerintah telah menindaklanjuti rekomendasi BPK atas LHP-LKPP TA 2015, namun dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPP TA 2016, BPK masih menemukan permasalahan penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja modal, belanja barang dan bantuan sosial yang tidak sesuai ketentuan, dengan uraian sebagai berikut:			
	<b>Kesalahan penganggaran/peruntukan</b>			
	<b>Kelompok Belanja</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Nilai</b>	<b>Jumlah K/L</b>
	Belanja Modal	Belanja modal dianggarkan pada belanja barang	70.088.943.228,65	15
		Anggaran belanja modal digunakan untuk kegiatan non belanja modal	13.626.786.985	6
		Salah penganggaran antar akun dalam belanja Modal	22.050.496.800	2
	Belanja Barang	Belanja barang dianggarkan pada belanja modal	28.279.985.780	3
		Anggaran belanja barang digunakan untuk kegiatan non belanja barang	53.065.560.626,75	16
		Salah penganggaran antar akun dalam belanja barang	131.026.764.218	16
	Bantuan Sosial	Belanja bantuan sosial dianggarkan pada belanja belanja barang	133.700.000	1
Anggaran belanja bantuan sosial digunakan untuk kegiatan non belanja bantuan sosial		31.699.450.000	1	

Permasalahan kelebihan pembayaran belanja dan permasalahan dalam pelaksanaan kontrak sebesar Rp968.537.237.152,80 dengan rincian sebagai berikut:

Permasalahan	Nilai	Jumlah K/L
Kelebihan pembayaran	173.961.718.806,29	54
Ketidaksesuaian spesifikasi teknis	102.526.729.273,46	13
Pemahalan harga dari prosedur pengadaan yang tidak sesuai ketentuan	4.163.324.932,66	11
Pembayaran 100% atas pekerjaan yang belum selesai pada akhir tahun tidak didukung dengan Bank Garansi/ SKTJM atau nilai Bank Garansi/SKTJM kurang dari nilai sisa pekerjaan yang belum selesai	11.336.181.421,34	3
Keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda	136.386.389.677,35	38

Untuk Mitra Kerja Komisi I dapat diuraikan sebagai berikut:

**Penjelasan**

K/L	Kelebihan pembayaran	Ketidaksesuaian spesifikasi teknis/Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan
Kementerian Luar Negeri	68.183.100,00	
Kementerian Pertahanan	13.173.944.358,81	69.995.100.000,00
Lembaga Sandi Negara	1.610.808.903,16	
Dewan Ketahanan Nasional		75.799.000,00
Kementerian Komunikasi dan Informatika	6.590.452.749,15 8.222.848.472,00	
Lembaga Ketahanan Nasional	71.600.000,00	
LPP RRI	19.451.079,24	
LPP TVRI		258.083.056,68

Permasalahan	Nilai	Jumlah K/L
Pembayaran atas beban anggaran belanja barang tidak sesuai atau melebihi ketentuan	474.795.067.930,38	49
Kekurangan volume pekerjaan	36.492.506.816,95	28
Realisasi belanja barang tidak didukung keberadaannya atau kegiatannya (Fiktif)	8.574.814.633,82	8
Keterlambatan pengadaan barang jasa belum dikenakan denda	20.300.503.660,55	22

Untuk mitra kerja Komisi I dapat diuraikan pada tabel berikut:

K/L	Temuan	Permasalahan
<b>Pembayaran atas beban anggaran belanja barang tidak sesuai atau melebihi ketentuan</b>		
Kementerian Luar Negeri	244.0750500,00	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pembayaran honorarium pengajar Pegawai ASN minimal untuk Sesparlu dan DNDT tidak sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan dalam SBM sebesar Rp188.732.000</li> <li>Kelebihan pembayaran atas pelaksanaan RDK sebesar Rp5.838.500 terdiri dari RDK bersamaan dengan lembur Rp871.000 dan kurang dari tiga jam pada Ditje Protkons sebesar Rp4.967.500</li> <li>Penggunaan BOK KBRI Zagreb tidak sesuai ketentuan, yaitu digunakan oleh bukan Kepala Perwakilan KUIAI KBRI Zagreb sebesar Rp50.385.000</li> <li>Pengadaan BMN di Pusdiklat Kemenlu tidak dilakukan melalui lelang namun melalui pengadaan barang langsung melalui PSK dengan nilai pengadaan tidak lebih dari Rp200.000.000,00 per paket pengadaan</li> </ol>

	Kementerian Komunikasi dan Informatika	29.716.353.279,62	Kerugian negara Jasa Akses Internet senilai Rp29.716.353.279,62 atas pembayaran transisi layanan akses internet yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, dan atas downtime 100%
	Lembaga Penyiaran Publik RRI	750.637.528,50	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembayaran untuk kegiatan diluar SPK Rp2.867.090,00</li> <li>2. Pekerjaan <i>manual book</i> melebihi nilai wajar Rp22.043.914,00</li> <li>3. Penerbitan majalah lideer melebihi nilai wajar sebesar Rp121.000.000,00</li> <li>4. Terdapat pemahalan harga pada pekerjaan pengadaan souvenir ABU GA sebesar Rp56.960.000,00</li> <li>5. Branding kegiatan tenda publik Rp12.650.000,00</li> <li>6. E-katalog melebihi nilai wajar seharusnya Rp162.814.912,20</li> <li>7. Pembelian pelumas Rp18.385.305,00</li> <li>8. Perawatan kantor Rp46.543.300,00</li> <li>9. Pembayaran transport tim kreatif operasional siaran pro 1,2,4 RRI Jakarta tidak sesuai ketentuan sebesar Rp132.100.000,00</li> <li>10. Kerugian negara atas pekerjaan pembelian radio untuk diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp168.773.100,00 dan Rp6.500.000,00</li> </ol>

LPP TVRI	484.402.065,00	Belanja pemeliharaan kendaraan per jenis kendaraan per tahun melebihi SBM Tahun 2016
<b>Kekurangan volume pekerjaan</b>		
Lembaga Penyiaran Publik RRI	296.366.500,00	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kekurangan volume pekerjaan untuk item <i>backdrop</i> pada kegiatan <i>co-branding</i> di Malang sebesar Rp2.000.000,00</li> <li>2. Kurang volume kegiatan pemeliharaan peralatan mesin pada LPP RRI Banda Aceh Rp31.725.000,00</li> <li>3. Kekurangan volume atas pekerjaan perawatan/ pemeliharaan aplikasi dan server EDAS sebesar Rp64.800.000,00</li> <li>4. Hotel Rp19.200.000,00</li> <li>5. <i>Hospitality desk</i> Rp33.000.000,00</li> <li>6. Sewa ruang Rp5.800.000,00</li> <li>7. <i>Excursion day</i> Rp40.000.000,00</li> <li>8. Transport Rp15.642.500</li> <li>9. Dokumentasi Rp7.548.500,00</li> <li>10. Internet Rp76.650.000</li> </ol>
LPP TVRI	434.515.866,30	
<b>Realisasi belanja barang tidak didukung keberadaannya atau kegiatannya (Fiktif)</b>		
Kementerian Luar Negeri	90.292.305,00	Belanja pemeliharaan untuk pembayaran servis mobil fiktif dan pembelian peralatan dan mesin fiktif pada KBRI Zagreb
<b>Keterlambatan pengadaan barang jasa belum dikenakan denda</b>		
LPP TVRI	10.780.000,00	

<b>Penyimpangan realisasi biaya perjalanan dinas</b>		
Kementerian Komunikasi dan Informatika	419.769.106,80	Perjalanan dinas lebih pagu sebesar Rp520.000,00 Kelebihan pembayaran belanja negara atas perjalanan dinas luar negeri Rp3.468.960,00 Pembayaran UH untuk waktu perjalanan dinas luar negeri tidak sesuai ketentuan sebesar Rp405.995.765,80 Kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas luar negeri diluar kesalahan perhitungan uang harian sebesar Rp9.784.381,00
Lemhanas	114.443.300,00	
LPP RRI	49.896.559,00	Kelebihan hari perjalanan dinas (realisasi hari kurang dari yang di SPJ kan)
<b>Permasalahan lainnya terkait realisasi Belanja Modal</b>		
Kementerian Pertahanan	8.681.829.089.363,00	Pekerjaan tidak dapat diselesaikan per 31 Des 2016 karena perubahan sasaran/spesifikasi teknis, penyelesaian pekerjaan melebihi 12 bulan dan permasalahan import
Kementerian Komunikasi dan Informatika	236.650.000,00	Bukti perjalanan dinas tidak diyakini kewajarannya
Badan Keamanan Laut	430.567.020.414,00	Pengadaan tiga kegiatan Belanja Modal dihentikan transaksi keuangan dan perjanjian kontraknya berdasarkan surat KPK. Selain itu BPK menemukan ketidakpatuhan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan tiga kegiatan ini

<b>Permasalahan lainnya terkait realisasi Belanja Barang</b>		
Kementerian Luar Negeri	9.249.726.620,50	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan paket meeting melebihi SBM dan jumlah paket meeting melebihi jumlah peserta berdasarkan undangan dan surta tugas sebesar Rp819.214.382,00.</li> <li>2. Kelebihan pembayaran biaya atas representasi home stafbulan Juni 2016 sebesar Rp10.160.943,50.</li> <li>3. Kegiatan representasi tidak terlebih dahulu mengajukan izin secara tertulis kepada Kepala Perwakilan dan tidak ada persetujuan tertulis dari kepala Perwakilan terkait penggunaan representasi sebesar Rp324.131.295,00.</li> <li>4. Pengadaan dokumen imigrasi tidak sesuai ketentuan sebesar Rp8.096.220,00</li> <li>5. Kemenlu belum melakukan kajian terhadap pembayaran iuran kontribusi organisasi internasional yang selama ini membebani anggaran Kemenlu</li> </ol>
Dewan Ketahanan Nasional	527.613.521,00	<p>Terdapat pajak yang belum disetorkan ke kas negara sampai tanggal 31 Des 2016 yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PPN Rp5.292.273</li> <li>• PPh Pasal 21 Rp510.723.900,00</li> <li>• PPh Pasal 22 Rp6.463.548,00</li> <li>• PPh Pasal 23 Rp5.133.800,00</li> </ul>
Kementerian Komunikasi dan Informatika	74.260.989.939,70	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelalaian penyedia dalam kontrak bekum diberikan saksi sesuai ketentuan</li> <li>2. Lokasi layanan akses internet tidak sesuai dengan kontrak</li> <li>3. Bentuk kontrak belum memadai dan menjamin pelaksanaan pekerjaan</li> <li>4. Perencanaan program layanan akses internet tidak dilakukan dengan memadai</li> <li>5. Indikasi Persaingan Tidak</li> </ol>

			<p>sehat antar Peserta lelang atas pengadaan Sewa Kendaraan Komisioner dan Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia senilai Rp1.96 Miliar</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. BPK belum memperoleh SK Tim Monitoring dan Evaluasi Program Satu Juta Domain, tidak terdapat dokumentasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program tersebut.</li> <li>7. PPK dan penanggungjawab program tidak menyampaikan SK Tim pendamping dan laporan hasil pendampingan sehingga BPK tidak dapat meyakini eksistensi fungsi pendampingan</li> <li>8. Verifikasi yang dilakukan oleh unit pendaftaran belum didasarkan pada suatu ikatan berupa surat keputusan/tugas/perjanjian kerjasama. Dengan demikian, tanggung jawab unit pendaftaran tidak jelas</li> <li>9. Direktorat e-Business tidak memiliki Pedoman Umum Pelaksanaan Program</li> <li>10. Pembayaran atas pengadaan sewa hosting senilai Rp3.417.921.800,00 belum didukung dengan jaminan pembayaran</li> <li>11. Pembayaran Akses Internet tidak mempertimbangkan downtime dari SLA tidak diyakini kewajarannya sebesar Rp66.865.786.719,28</li> <li>12. Tidak terpenuhinya tujuan pengadaan layanan akses internet pada 307 lokasi senilai Rp12.202.763.400,00</li> </ol>
--	--	--	--



Lembaga Penyiaran Publik RRI	427.500.275,00	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelemahan pengendalian dalam proses pengadaan barang dan jasa LPP RRI</li> <li>2. Pekerjaan tidak dilaksanakan</li> <li>3. Sub kontrak dalam pelaksanaan pekerjaan</li> <li>4. Belum dibayarkan kepada penyedia barang</li> </ol>
Badan Keamanan Laut	5.881.124.971,00	Realisasi Belanja Barang Non Operasional Lainnya berupa pembelian BBM belum didukung bukti.

Permasalahan dalam penyaluran dan penggunaan dana Bansos sebesar Rp465.550.241.387,36 terjadi pada 5 K/L, namun tidak ada Kementerian/Lembaga yang menjadi Mitra Kerja Komisi I.

Selain itu, BPK juga menemukan permasalahan terkait dengan pengelolaan utang kepada pihak ketiga yang tidak memadai, untuk Mitra Kerja Komisi I penjelasannya adalah sebagai berikut:

Nama K/L	Nilai Temuan (Rp)	Uraian Singkat Permasalahan
Kementerian Komunikasi dan Informatika	4.826.311.627.365,35 USD1,642,485.00	Penyelesaian kewajiban program tahun jamak KPUIUSO Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika berlarut-larut
LPP TVRI	312.127.561	Dokumen penghapusan utang jangka pendek lainnya berupa utang pajak tidak dapat ditelusuri.

<p><b>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</b></p>	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 54 ayat (1) dan (2).</li> <li>b. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN.</li> <li>c. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 PMK Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengisian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.</li> <li>d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016.</li> <li>e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Lembaga</li> </ol>
<p><b>Akibat</b></p>	<p>Hal tersebut mengakibatkan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Realisasi belanja barang, belanja modal dan belanja bantuan sosial tidak menggambarkan substansi kegiatan sesungguhnya karena adanya kesalahan dalam proses penganggaran.</li> <li>b. Timbulnya beban atas belanja barang dan belanja modal yang seharusnya tidak ditanggung pemerintah atas adanya kelebihan pembayaran, ketidaksesuaian spesifikasi teknis, pemahalan harga dari prosedur pengadaan, dan belanja fiktif.</li> <li>c. Belanja modal dan belanja barang tidak dapat diyakini kewajaran karena adanya realisasi belanja yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang memadai.</li> <li>d. Belum tercapainya tujuan pemberian dana Bansos atas realisasi belanja Bansos yang belum disalurkan kepada yang berhak.</li> <li>e. Kewajiban pemerintah yang disajikan dan diungkapkan pada LKPP belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya</li> <li>f. Ketidakpastian penyelesaian kewajiban pemerintah yang timbul dari proses hukum di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).</li> </ol>

<b>Saran</b>	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi I DPR-RI perlu mengingatkan kepada Menteri atau Pimpinan Lembaga terkait untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Meningkatkan kapasitas dan peran unit kerja yang bertanggungjawab dalam proses perencanaan, penganggaran dan perubahan anggaran.</li><li>b. Meningkatkan dan mengoptimalkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam proses penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja barang, belanja modal dan belanja bantuan sosial serta pengelolaan utang pihak ketiga sesuai ketentuan yang berlaku.</li><li>c. Menyelesaikan kelebihan pembayaran/penyimpangan pelaksanaan belanja modal dan barang sesuai dengan peraturan yang berlaku.</li></ol>
--------------	--